



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN REPLIKASI PENGEMBANGAN USAHA
MINA PERDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya sekaligus mendukung Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu untuk memberikan bantuan dana stimulan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) melalui Kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);

15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER05/MEN/2009 tentang Sekala Usaha Di Bidang Pembudidayaan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER07/MEN/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN REPLIKASI PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DINNAKAN adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
5. Kegiatan Replikasi Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Kegiatan Replikasi PUMP-PB, adalah Kegiatan Pemberdayaan pelaku usaha perikanan budidaya melalui pendampingan teknis dan manajemen serta pemberian bantuan dana stimulan pengembangan usaha perikanan budidaya, yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Purbalingga sebagai pengembangan dari kegiatan PUMP-PB yang dibiayai oleh Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
6. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala DINNAKAN selaku Penanggungjawab Kegiatan Replikasi PUMP-PB untuk melaksanakan Kegiatan Replikasi PUMP-PB yang diketuai oleh Kepala DINNAKAN.
7. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kelembagaan pembudidaya ikan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan anggotanya yang melakukan kegiatan perbenihan, pendederan maupun pembesaran ikan, yang telah mempunyai kepengurusan kelompok.

8. Tenaga pendamping adalah orang yang ditunjuk oleh Ketua Tim Teknis dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan pendampingan kepada POKDAKAN dalam melaksanakan kegiatan Replikasi PUMP-PB.
9. Pembudidaya ikan skala kecil adalah orang yang melakukan kegiatan usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan dalam lingkungan terkontrol, dengan skala usaha yang masuk katagori usaha pembudidaya ikan skala kecil.

BAB II KEBIJAKAN UMUM KEGIATAN REPLIKASI PUMP-PB


Pasal 2

- (1) Kegiatan Replikasi PUMP-PB dimaksudkan untuk pemberdayaan pelaku usaha perikanan budidaya melalui pendampingan teknis dan manajemen serta pemberian dana stimulan pengembangan usaha kepada POKDAKAN.
- (2) Tujuan pelaksanaan Kegiatan Replikasi PUMP-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan budidaya.
- (3) Kelompok sasaran Kegiatan Replikasi PUMP-PB Tahun 2013 adalah pembudidaya ikan skala kecil yang tergabung dalam POKDAKAN.

Pasal 3

- (1) Dana Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah kepada POKDAKAN.
- (2) POKDAKAN penerima bantuan dan besarnya alokasi dana stimulan kegiatan replikasi PUMP-PB ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala DINNAKAN.
- (3) Penggunaan dana stimulan kegiatan replikasi PUMP-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a). Pengadaan benih ikan; dan
 - b). Pengadaan pakan ikan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dana stimulan kegiatan replikasi PUMP-PB berpedoman pada ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.
 - (2) Pencairan dana stimulan kegiatan replikasi PUMP-PB dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar 60% (enampuluh persen) dan tahap kedua sebesar 40% (empatpuluh persen).
 - (3) Mekanisme pencairan dana stimulan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala DINNAKAN mengusulkan pencairan dana stimulan kepada Kepala DPPKAD;
 - b. DPPKAD menyalurkan dana stimulan kepada POKDAKAN penerima melalui DINNAKAN;
 - c. Kelengkapan Dokumen usulan pencairan dan pertanggungjawaban dana stimulan diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Replikasi PUMP-PB.
- 

Pasal 5

- (1) POKDAKAN bertanggungjawab dalam pemanfaatan dana stimulan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama yang telah disusun.
- (2) Kepala DINNAKAN bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan replikasi PUMP-PB kepada Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan kegiatan replikasi PUMP-PB diatur dalam petunjuk teknis Kegiatan Replikasi PUMP-PB yang ditetapkan oleh Kepala DINNAKAN dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini dan dalam pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Juli 2013

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH



SETDA

IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 46